



PUTUSAN

Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, NIK. xxxxxxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Tegal, 06 Mei 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN TEGAL, JAWA TENGAH, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir Jakarta, 06 Mei 1998 (umur 26 tahun), agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KOTA BOGOR, JAWA BARAT, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 31 Januari 2025 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw tanggal 03 Februari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juni 2018 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 07 Juni

Hlm. 1 dari 6 hlm. Putusan. Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, selama sekira 5 tahun 9 bulan, terakhir bulan Maret 2024;

3. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat sudah berhubungan sebagaimana selayaknya suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama;

- ANAK, lahir di Tegal, 19 September 2018, Sekolah TK, tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan bahagia dan harmonis, namun pada tahun 2018 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui mempunyai hubungan asmara dengan perempuan idaman lain yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;

5. Bahwa pada bulan Maret 2024 Tergugat pergi dengan pamit kepada Penggugat untuk bekerja di Taiwan, namun pada bulan September 2024 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran kembali via telephone yang disebabkan masalah yang sama dimana Tergugat diketahui masih mempunyai hubungan asmara dengan perempuan idaman lain, sehingga sejak Tergugat berada di Taiwan antara Penggugat dan Tergugat jarang berkomunikasi;

6. Bahwa akibat permasalahan tersebut kemudian Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat yang beralamat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, sehingga sejak saat itu (bulan Maret 2024) antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah;

7. Bahwa sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama sekira 10 bulan, selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkumpul bersama dan

Hlm. 2 dari 6 hlm. Putusan. Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah tidak memberi nafkah lahir dan bathin serta tidak peduli lagi terhadap Penggugat;

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir bathin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela dan berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;;

Primair ;;

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidair;;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang karena Tergugat tidak dikenal di alamat sebagaimana tersebut di atas;

Hlm. 3 dari 6 hlm. Putusan. Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut Penggugat, saat ini Tergugat berada di Taiwan dan sudah tinggal di tempat tinggal sebagaimana dalam gugatan, sebelum gugatan ini diajukan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas penjelasan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana ditunjuk dalam identitas gugatan perkara *A quo*;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat tidak memenuhi ketentuan Pasal 390 ayat (1) HIR yang menyebutkan bahwa "Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di bawah ini, harus disampaikan pada orang yang bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu pernyataan menurut hukum";

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat telah cacat formal, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijke Verklaard***);

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya jis. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung

Hlm. 4 dari 6 hlm. Putusan. Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2025 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 19 Sya ban 1446 *Hijriyah* oleh kami Burhan Sholihin, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Dra. Ulfah serta Aris Setiawan, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Aflah, S.H. sebagai Panitera Sidang serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Burhan Sholihin, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hlm. 5 dari 6 hlm. Putusan. Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dra. Ulfah

Aris Setiawan, S.Ag., M.H

Panitera Sidang,

Nur Aflah, S.H.

Perincian Biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	:	Rp	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	:	Rp	10.000,00
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3. Panggilan	:	Rp	21.000,00
4. Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	191.000,00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

sa, se
pan, ra f

Hlm. 6 dari 6 hlm. Putusan. Nomor 489/Pdt.G/2025/PA.Slw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)